

**RINGKASAN PUBLIK
PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan-Nya penyusunan Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Lestari PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM) ini dapat diselesaikan. Pembuatan Ringkasan Publik ini merupakan sebuah ringkasan dari pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh PT. SPM sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang mengacu pada aspek-aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial yang diselenggarakan oleh PT. SPM.

Dasar penyusunan Ringkasan Publik ini adalah dokumen-dokumen seperti Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) PT. SPM, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. SPM, dan dokumen perencanaan sosial PT. SPM dan kegiatan-kegiatan lapangan dari masing-masing unit kerja.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga dokumen Ringkasan Publik ini dapat bermanfaat memberikan informasi aktual dan melahirkan inspirasi baru tentang pengelolaan hutan lestari.

Pekanbaru, Maret 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Identitas Perusahaan	1
1.2. Visi dan Misi Perusahaan	3
1.3. Kebijakan-kebijakan Perusahaan	3
BAB II. KONDISI UMUM UMH.....	4
2.1. Kondisi Umum.....	4
2.2. Sistem Silvikultur	4
2.3. Kegiatan Operasional	5
2.3.1 Perencanaan	5
2.3.2 Tata Ruang Konsesi	5
2.3.3 Penataan Batas	6
2.3.4 Pembukaan Wilayah Hutan	7
2.3.5 Pengadaan Pembibitan	8
2.3.6 Penyiapan Lahan	8
2.3.7 Penanaman.....	8
2.3.8 Pemeliharaan Tanaman	9
2.3.9 Kelas Umur Tanaman	10
2.3.10 Pengukuran Riap Tanaman	10
2.3.11 Pemanenan.....	11
2.3.12 Perlindungan dan Pengamanan Hutan	11
2.3.13 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	14
2.4. Bentuk Pengelolaan Lingkungan	14
2.5. Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Sosial	18
2.5.1 Bentuk Pengelolaan Sosial	18
BAB III. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025	21
0.1 Aspek Produksi	21
0.2 Aspek Lingkungan	22
0.3 Aspek Sosial	26

BAB IV.	Rencana Kelola Tahun 2026	27
	4.1. Aspek Produksi	27
	4.2. Aspek Ekologi	27
	4.3. Aspek Sosial	37
BAB V.	Penutup	39

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Identitas Perusahaan

- 1 Nama : PT Sekato Pratama Makmur
- 2 SK Izin : SK Menteri Kehutanan Nomor 366/Kpts-II/2003, Tanggal 30 Oktober 2003 Jo SK.726/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 13 September 2021, dengan luas $\pm$ 44.735 Ha
- 3 Penetapan Tata Batas : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.687/Menhut-II/2010, Tanggal 13 Desember 2010, seluas 46.062 Ha
- 4 Luas Areal : 46.062 Ha
- 5 Alamat Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad, 3F, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
- 6 Kelas Perusahaan : Penghasil kayu bahan baku pulp dan kertas

Sejarah perusahaan PT. Sekato Pratama Makmur sebagaimana diuraikan pada **Tabel 1** berikut.

Tahun	Uraian
1999	Perijinan areal kerja PT. SPM diawali permohonan PT. Mapala Rabda No. 011/MPR/99 tanggal 6 Maret 1999 perihal permohonan pencadangan areal IUPHHK pada hutan tanaman dan surat Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau No. 7108/Kwl-4/1999 tanggal 25 Maret 1999 perihal Sarat/Pertimbangan Teknis Pencadangan Hutan Tanaman Pola Kemitraan dalam rangka Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah atau Koperasi seluas 46.230 Ha.
	Surat Gubernur Provinsi Riau No. 522/EK/1174 tanggal 18 Mei 1999 perihal Rekomendasi Areal Hutan Tanaman Pola Kemitraan dalam rangka Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah atau Koperasi seluas 46.230 Ha tertuju Menteri Kehutanan.
	surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 804/MENHUTBUN/1999 tanggal 22 Juli 1999 perihal Pencadangan areal dan persetujuan dispensasi kegiatan Hutan Tanaman Pola Kemitraan PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani Hutan Buah Sekato seluas 46.230 Ha.
2002	PT. SPM merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani Hutan Buah Sekato, didirikan di Pekanbaru di hadapan Notaris Darmansyah, SH, dengan Akta No. 33 tanggal 22 Maret 2002, tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sekato Pratama Makmur.
2003	Pendirian PT. SPM telah mendapat persetujuan oleh Menteri Kehakiman dan HAM melalui

Tahun	Uraian
	Keputusan No. C-10278 HT.01.01TH.2003 tanggal 7 Mei 2003. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No. 473/VII-KP/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Peta Areal Kerja (WA) IUPHHK Hutan Tanaman An. Sekato Pratama Makmur di Provinsi Riau, seluas 44.735 ha. SK Defenitif dari Menteri Kehutanan No. 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sekato Pratama Makmur atas areal hutan seluas ± 44.735 Ha di Provinsi Riau.
2003	Akta pendirian perusahaan mengalami perubahan yaitu Akta No. 4 tanggal 12 September 2002 yang dibuat oleh Nurhayati, SH, yang berlokasi di Pekanbaru. Perubahan tersebut telah disetujui Menteri Kehakiman dan HAM melalui keputusan No. C-21152 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 September 2003.
2010	PT. SPM mendapatkan pengukuhan areal kerja dari Departmen Kehutanan berdasarkan SK.No:687/Menhut-II/2010 Tanggal 13 Desember 2010 dengan luas areal 46.062 Ha di Kabupaten Bengkalis
2011	Terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dengan akta notaris No. 3 yang dibuat oleh Notaris Heleni Ritliany, SH pada tanggal 03 Juni 2011 di Jakarta.
2015	Terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dengan akta notaris No. 10 yang dibuat oleh Notaris Hanita Sentono, SH pada tanggal 22 Juni 2015 di Jakarta.
2017	PT. Sekato Pratama Makmur melakukan perubahan RKU periode 2017-2026 sesuai dengan PerMENLHK P.17 tentang Restorasi Gambut. RKU sudah disetujui oleh MENLHK dengan Nomor SK 5309/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017
2018	Terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dengan akta notaris No. 52 yang dibuat oleh Notaris Letitsia Albina Pia, SH, MKn. pada tanggal 25 Juli 2018 di Jakarta.
2018	Dilakukan penyesuaian RKUHHK-HT PT. Sekato Pratama Makmur untuk kegiatan tahun 2018-2019 dengan No. SK 5854/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/9/2018 yang sudah disahkan Dirjen PHPL pada tanggal 12 September 2018.
2019	Dilakukan Revisi RKUHHK-HT periode 2017-2026 PT. Sekato Pratama Makmur dengan No. SK 6078/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/6/2019 yang sudah disahkan MenLHK pada tanggal 28 Juni 2019.
2021	Terdapat perubahan SK PBPH dengan No. SK.726/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 13 September 2021 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2022	Terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dengan akta notaris No. 67 yang dibuat oleh Notaris Desman, S.H., M.HUM. pada tanggal 24 November 2022 di Jakarta.

Tahun	Uraian
2024	Dilakukan Revisi RKUHHK-HT periode 2017-2026 PT. Sekato Pratama Makmur dengan No. 10836 Tahun 2024 yang sudah disahkan MenLHK pada tanggal 30 Agustus 2024.

1.2 Visi Misi Perusahaan

- **VISI**

"Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan."

- **MISI**

Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko terendah.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara.

1.3. Kebijakan- Kebijakan Perusahaan

PT Sekato Pratama Makmur memiliki Kebijakan dan Komitmen yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari.

1. Kebijakan Keberlanjutan
2. Kebijakan Lingkungan
3. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
4. Kebijakan Hak Asasi Manusia
5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan
6. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran
7. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
8. Kebijakan Penanganan Keluhan
9. Kebijakan Jam Kerja
10. Kebijakan Speak Up

Kebijakan dapat dilihat pada lampiran Ringkasan Publik PT Sekato Pratama Makmur 2026.

II. KONDISI UMUM

2.1. Kondisi Umum

Gambaran letak areal kerja perusahaan berdasarkan letak geografis, letak administrasi pemerintahan, letak administrasi kehutanan, dan batas-batasnya disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Gambaran Letak Areal PT. SPM.

No	Uraian	Blok Humus	Blok Hampar
1.	Geografis	101° 46' 58,800" BT - 102° 04' 15,406"BT dan 1° 15' 21,471" LU - 1° 25'55,260" LU	101° 35' 28,568" BT - 101° 45' 8,249" BTdan 1° 17' 39,976" LU - 1° 33' 7,224" LU
2.	Administrasi Pemerintahan	• Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	• Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
3.	Wilayah Pemangkuhan Hutan	• RPH Bukit Batu • BKPH Sei Pakning • Dinas Kehutanan Provinsi Riau	• RPH Bukit Batu • BKPH Sei Pakning • Dinas Kehutanan Provinsi Riau
4.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Bukit Batu& DAS Siak Kecil	DAS Pelintung, DAS Kembeli Besar,DAS Bukit Batu dan DAS Siak Kecil
5.	Batas Wilayah :		
	- Sebelah Utara	Perkebunan PT. Dwima jaya Utama	Perkebunan PT. Sri Buana Dumai
	- Sebelah Timur	- Perkebunan PT. Dwima jaya Utama - Eks HPH PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia	- IUPHHK-HT PT. Bukit Batu Hutani Alam
	- Sebelah Selatan	- HPH PT. Nasional Timber Forest Product	- Eks HPH PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia - HPH PT. Multi Eka Jaya
	- Sebelah Barat	SM Bukit Batu	- IUPHHK-HT PT. Satria Perkasa Agung

Sumber: Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. SPM Periode 2017-2026 Tahun 2019

2.2. Sistem Silvikultur

Silvikultur adalah ilmu untuk membangun, memelihara, dan melakukan permudaan hutan guna memperoleh hasil hutan yang lestari dengan memperhatikan aspek biofisik dan sosial. Di Indonesia dikenal beberapa sistem silvikultur seperti TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur), TR (Tebang Rumpang), THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan).

Untuk di perusahaan PBPH sistem silvikultur yang digunakan saat ini adalah **sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan)**. Pada sistem ini semua pohon memiliki nilai ekonomi, karena jenis maupun ukurannya ditebang untuk dimanfaatkan. Kecuali untuk jenis pohon tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku.

Sistem THPB adalah sistem silvikultur yang meliputi penebangan habis semua pohon yang terdapat dalam tegakan hutan, sedangkan permudaannya dilakukan dengan mengadakan penanaman kembali pada areal bekas tebangan habis tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh tegakan hutan baru yang seumur dan bernilai tinggi sesuai dengan tujuan perusahaan.

2.3. Kegiatan Operasional

2.3.1 Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. SPM telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPH), yang merupakan rencana pengusahaan jangka panjang. Secara dinamis, dokumen RKUPH menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKTPH) perusahaan. RKTPH selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2.3.2 Tata Ruang Konsesi

Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Permen LHK No.P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut, sehingga perusahaan melakukan perubahan / revisi Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPH) periode 2017-2026. PT. Sekato Pratama Makmur mengalami perubahan tata ruang dengan komposisi akhir seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 berikut;

Tabel 3. Tata ruang PT. SPM

No	Penataan Areal Kerja	Luas (Ha)	Luas (%)	Ket
1	Kawasan Lindung/Areal Preservasi	13.815,61	29,99	1. Pelestarian Tumbuhan-Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal kerja 2. Pada areal PT Sekato Pratama Makmur terdapat areal puncak kubah gambut seluas ± 4.946,30 ha yang tersebar pada Kawasan Lindung/ Areal Preservasi berupa : a. KPSL seluas ± 875,83 ha b. Sempadan Sungai seluas ± 172,01 ha c. Areal puncak kubah gambut seluas ± 3.898,46 ha 3. Kegiatan Usaha Penyerapan dan/ atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) 4. Kemitraan Konsesi dengan sistem pola Agroforestry sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang dituangkan dengan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) 5. Tanaman Sawit yang berada pada Kawasan Lindung/ Areal Preservasi, sehingga total Kawasan Lindung/ Area Preservasi menjadi seluas ± 14.363,22 ha dan diselesaikan melalui mekanisme PP 24 Tahun 2021
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	13.815,61	29,99	
	a. Swakelola	13.815,61	29,99	
	1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati	12.376,28	26,87	
	a. Sempadan Sungai	1.457,63	3,16	
	b. Kawasan Pelestarian Plasma Nuftah (KPPN)	492	1,07	
	c. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	4.101,61	8,9	
	d. Kawasan Lindung Gambut	899,77	1,95	
	e. Areal Puncak Kubah Gambut	1.991,34	4,32	
	f. <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung	3.433,93	7,45	
	2) Pemulihan Lingkungan	1.439,33	3,12	
	a. Sempadan Sungai	54,13	0,12	
	b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	920,67	2	
	c. Areal Puncak Kubah Gambut	454,53	1,01	
	3) Penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon	-	-	
2	Areal Budidaya	31.698,98	68,82	
	a. Swakelola	29.152,34	63,29	
	1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	29.152,34	63,29	
	2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan			
	- Penyerapan dan/ atau Penyimpanan Karbon	-	-	
	b. Kemitraan Konsesi	1.254,42	2,72	
	1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	1.223,30	2,66	
	2) Pemanfaatan Kawasan Pola Agroforestry	31,12	0,07	
	a) Tanaman Berkayu (Aren, Kelapa, Pinang dan lain-lain)	22,71	0,05	
	b) Tanaman Pangan dan Penghasil Buah (Cabai, Nenas dan lain-lain)	8,41	0,02	
	c. Sarana Prasarana	1.292,22	2,81	
3	Sawit (Berada pada Kawasan Lindung/ Areal Preservasi)	547,61	1,19	
Jumlah		46.062,20	100	

Sumber: SK Revisi RKUPHHK-HT PT. SPM Periode 2017-2026 Tahun 2024

2.3.3 Penataan Batas

Panjang batas arealkerja PT. Sekato Pratama Makmur sepanjang 110.083,41 m, batas areal tersebut seluruhnya sudah dilakukan tata batas, penetapan batas areal oleh kementerian kehutanan sesuai SK

687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 pada areal seluas 46.062 Ha sesuai dengan TBT No. 1441, 1497 dan 1498. Realisasi tata batas areal kerja PT. Sekato Pratama Makmur disajikan pada tabel Berikut:

Tabel 4. Tata Batas Areal Kerja

No	Uraian	Panjang Batas		Keterangan
		KM	%	
1	Batas Alam	-	-	
2	Batas Buatan			
a	Batas Sendiri	11.228	10,2	TBT 1441 tahun 2006
b	Batas Persekutuan			
	- PT Bukit Batu Hutani Alam	30.700	27,9	TBT 1440 tahun 2006
	- BZ SM Bukit Batu	20.972	19,1	TBT 1497 tahun 2009
	- Areal Penggunaan Lain	47.183	42,9	TBT 1498 tahun 2009
	Jumlah 2.b.	98.855	89,8	
Total (2a dan 2b)		110.083	100	

Sumber : Revisi RKUPHHK-HT PT. SPM Periode 2017-2026 Tahun 2019.

2.3.4 Pembukaan Wilayah Hutan

PT. SPM melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal, base camp, dan sarana prasarana lainnya. Standar teknis PWH telah ditetapkan secara internal oleh perusahaan untuk memberikan petunjuk dan batasan teknisnya bagi pelaksana di lapangan. Gambaran umum rencana PWH disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Realisasi Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan PT. SPM Tahun 2025

No.	Kegiatan	Spesifikasi	Rencana (Km)	Realisasi (Km)
1	Service Jalan & Kanal	Jalan utama	28	28
		Jalan Cabang	16	16
		Kanal Primer	106	92.35
		Kanal Sekunder	280	244.57
2	Pembangunan Water - Gate		0	0
3	Pembangunan Over – Flow	Gorong Gorong Galvanis	0	0

Sumber: Data dari Lapangan

Dan untuk mendukung kegiatan sehari-hari di distrik Humus dan Hampar, berikut terlampir sarana dan prasarana yang sudah dibangun:

Tabel 6. Daftar Sarana dan Prasarana di PT. SPM

Jenis	Jumlah	Keterangan
Mess Pimpinan	1	Humus & Hampar
Mess Tamu	4	Di Area Region Bukit Batu
Instalasi Listrik	2	Humu, Hampar & Region Bukit Batu
Sekolahan	1	SD dan TK
Pos P3K	2	Pos P3K Humus & Hampar
Mesjid	2	Humus & Hampar
Gereja	0	Di Area Region Bukit Batu
Fasilitas Olah raga	4	Badminton dan Lap. Bola Kaki
Bedeng Tabur	6	Green House (Nursery Permanen)
Bedeng Tabur	134	Bedeng (Nursery Non Permanen)
Bedeng Sapih	6	Green House (Nursery Permanen)
Bedeng Sapih	134	Bedeng (Nursery Non Permanen)
Tower Air	6	
Mess Karyawan	103	18 Pintu Mess Lajang
Kantor	2	Humus & Hampar

Sumber: Data dari Lapangan

2.3.5 Pengadaan Pembibitan

Pengadaan bibit dilakukan melalui persemaian permanen (*permanent nursery*) yang dibangun oleh PT. Sekato Pratama Makmur seluas 15 Ha.

Tabel 7. Rencana dan Realisasi Pembibitan PT. Sekato Pratama Makmur

RKT Tahun	Pembibitan (Btg)		Persentase pencapaian
	Rencana	Realisasi	
2024	11.773.638	8.732.325	74,17
2025	19.936.259	15.351.571	77

2.3.6 Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan PBPH PT. SPM menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Tabel 8. Rencana dan Realisasi Penyiapan Lahan PT. SPM

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase
2024	6.419,65	4.989,9	77,73
2025	10.870,37	8.370,54	77

2.3.7 Penanaman

Perusahaan merencanakan untuk menanam jenis *Acacia crassicarpa*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jenis yang paling cocok pada saat ini adalah *Acacia crassicarpa*. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk menanam jenis lain apabila suatu saat nanti ditemukan jenis yang lebih unggul.

Proses penanaman dimulai dengan pemasangan ajir yang ditancapkan pada jalur tanam sebagai tanda posisi lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan penugalan kemudian dimasukkan bibit secara tegak lurus selanjutnya lobang tanam ditutup kembali dengan tanah gambut dan diberi pupuk dasar. Rencana dan Realisasi Penanaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.Rencana dan Realisasi Penanaman PT. SPM

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase
2024	6.419,65	4.989,90	77,73
2025	10.870,37	8.370,54	77

2.3.8 Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur PBPH.

Tabel 10.Rekap Pemakaian Bahan Kimia di PT. SPM Tahun 2025

No	Jenis Material	Satuan	TOTAL
Pestisida & Herbisida			
1	Glyphosat (Rool Up)	L	42.294
2	Miracle	ML	201.815
3	Ter	L	8.836
4	Adjuvant	ML	315.403
5	Terrador	Gr	390.391
6	Boral	L	2.117
7	Weed Solution	L	8.026
8	Stargete	ML	121.226
9	Merivon	MI	147.316
Pupuk			
1	NPK	Kg	1.815.000
2	Zincop	Kg	10.082
3	PTA-12	Bag	704.311
4	Borrate /Librel	Kg	36.589
B3			
1	BBM (Pertalite)	Ltr	167.119
2	BBM (Solar)	Ltr	496.674

No	Jenis Material	Satuan	TOTAL
3	OLI (40 & 90)	Ltr	1.057
	OLI 2T	Ltr	2.287

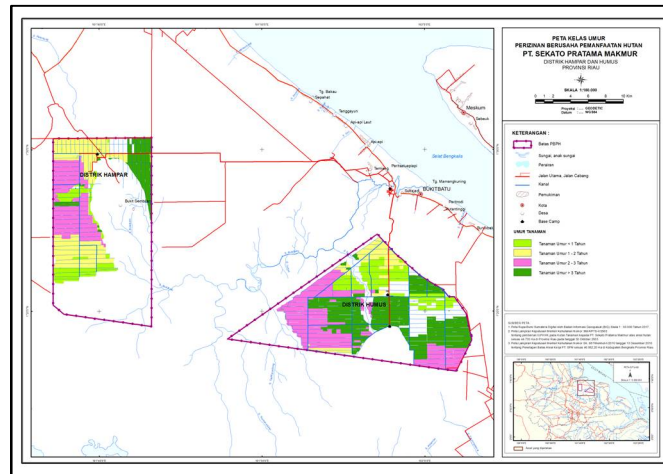
Sumber: Data dari Lapangan

2.3.9 Kelas Umur Tanaman

Berdasar Tabel Tegakan (kerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2015) menunjukkan jenis tanaman *Acacia crassicaarpa* mempunyai daur optimal 4 (empat) tahun dengan riap pada kelas Bonita V dapat mencapai 31,47 m³/ha/thn dan Volume panen sebesar 150,33 m³/Ha.

Tabel 11. Data Kelas Umur Tanaman PT. SPM

Kelas Umur	Umur Tanaman	Tanaman Pokok	Tanaman Kehidupan	Total	Keterangan
1	>0 - 1 tahun	9.614,82	557,92	10.172,54	<i>Acacia crassicaarpa</i>
2	>1 - 2 tahun	5.486,69	50,31	5.537,00	<i>Acacia crassicaarpa</i>
3	>2 - 3 tahun	6.802,55	431,55	4.234,10	<i>Acacia crassicaarpa</i>
4	>3 tahun	3.865,10	182,84	4.047,94	<i>Acacia crassicaarpa</i>
Jumlah		25.769,16	1.222,42	26.991,58	



Gambar 1. Peta Kelas Umur PT. Sekato Pratama Makmur

2.3.10 Pengukuran Riap Tanaman

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk meningkatkan nilai hutan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Parameter kuantitatif nilai hutan produksi antara lain oleh jumlah batang, luas bidang dasar, pertumbuhan riap dan volume kayu yang dapat dimanfaatkan per satuan areal. Sedangkan secara kualitatif nilai hutan produksi ditentukan antara lain: struktur tegakan, bentuk batang, tinggi bebas cabang dan tidak cacat. Untuk mengetahui dan mengamati riap

pertumbuhan tanaman tersebut perlu dibuat Petak Ukur Permanen (PUP) pada setiap kegiatan penanaman yang diamati.

Tabel 12.Data Perkembangan Variabel Pengamatan PUP PT. SPM Tahun 2026 Jenis *Acacia crasicarpa*

Distrik	Umur	Tinggi Average Acra	DBH Average Acra	Σ Btg Average Acra	Σ Phn Average Acra	Volume/Ha Average Acra	MAI Average Acra
Humus	1	5,2	5,2	2.360	1.650	17,3	17
	2	11,1	8,9	2.040	1.560	81,6	41
	3	14,3	11	1.640	1300	132,4	44,5
Hampar	1	5,03	4,4	1.979	1.571	11,6	11,4
	2	10,28	8	1.786	1.514	59	29,3
	3	12,6	9,55	1636	1414	92,4	30,9

2.3.11 Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKT untuk menjamin kelestarian hasil (*sustainable yield*). Perusahaan telah merancang standar teknis pelaksanaan pemanenan (*harvesting*) yang efisien dan baik bagi kelestarian lingkungan. Berdasarkan jenis tanahnya, di PT. Sekato Pratama Makmur merupakan jenis tanah gambut, sehingga alur pemanenannya berbeda dengan tanah mineral. Rencana dan Realisasi pemanenan PT. Sekato Pratama Makmur dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 13. Rencana dan realisasi pemanenan PT. SPM

Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi	Persentase
2024	Volume (m3)	8.300,20	7.953,71	95,83
	Luas (Ha)	878.391,44	782.593,18	89,09
2025	Volume (m3)	9.795,37	8.782,58	89,66
	Luas (Ha)	901.854,20	904.699,11	100,32

2.3.12 Perlindungan dan Pengamanan Hutan

1. Hama dan Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestolatia sp.*), karat daun (*Uromyces sp.*), embun jelaga (*Meliola sp.*), embun tepung (*Oidium sp.*), dan busuk akar (*Ganoderma sp.*).

- Gulma, terdiri dari alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakisan.



Gambar 2.Layu fusarium &Patah batang

2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan di areal kerja tergolong besar. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim, kondisi lahan, dan faktor sosial. Dari faktor iklim dan kondisi lahan, walaupun secara makro areal kerja beriklim sangat basah, namun secara mikro (harian) memungkinkan kondisi kering yang beturut-turut selama beberapa hari. Hal ini cukup untuk membuat serasah dan gambut bagian atas untuk kering dan mudah terbakar. Hal ini didukung oleh tipologi dari serasah tanaman akasia yang menumpuk.

Dari segi sosial, masyarakat yang sebagian diantaranya masih menerapkan sistem pembakaran untuk membuka lahan pada musim kemarau juga membawa potensi kebakaran. Potensi ini menjadi lebih besar lagi karena terdapat bagian areal hutan tanaman yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat.

Tabel 14.Kejadian Kebakaran hutan dan lahan

Perincian	Tahun Kejadian	Keterangan
	2025	
•Jumlah kejadian kebakaran (kali)	1	
•Luas yang terbakar (ha)	1,5	Diluar konsesi

Sumber: Data dari Lapangan

3. Perburuan Satwa Liar

Di areal kerja terdapat beberapa jenis satwa liar yang potensial untuk diburu oleh masyarakat. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi di areal PT. SPM disajikan pada Tabel 15. Perburuan yang terjadi pada umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain.

Tabel 15. Jenis-jenis Satwa Dilindungi di Areal PT. SPM

Nama Satwa	Status Konservasi		
	CITES	IUCN	P.106/2018
Mamalia			
Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris</i>)	App I	Endangered	✓
Siamang (<i>Hylobates syndactylus</i>)	App I	Endangered	
Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>)	App II	Vulnerable	✓
Kera Ekor Panjang (<i>Maccaca fascicularis</i>)	App II	Near Threatened	
Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>)	App I	Vulnerable	✓
Beruk (<i>Maccaca nemestrina</i>)	App II	Vulnerable	
Rusa (<i>Cervus unicolor</i>)	App I	Least concern	✓
Kancil (<i>Tragulus sp.</i>)		Least concern	✓
Ungko (<i>Hylobates agilis</i>)	App I	Endangered	✓
Trenggiling (<i>Manis javanica</i>)		Threatened	✓
Landak (<i>Hystrix javanica</i>)		Least concern	✓
Aves			
Rangkong (<i>Buceros rhinoceros</i>)	App II	Near Threatened	✓
Elang hutan (<i>Spilomis cheela</i>)	App II	Near Threatened	
Elang Rawa (<i>Circus aeruginosus</i>)	App II	Near Threatened	✓
Alap-alap (<i>Elanus caeruleus</i>)		Least concern	
Kangkareng hitam (<i>Anthracoseros malayanus</i>)	App II	Near Threatened	✓
Raja Udang (<i>Halcyon capensis</i>)			
Murrai daun		Least concern	
Srigunting (<i>Fregeta andrewsi</i>)		Near Threatened	
Burung Kuntul (<i>Egretta garzetta</i>)		Vulnerable	
Bangau Storm (<i>Ciconia stormi</i>)	App I	Least concern	✓
Mentok Rimba (<i>Cairina scutulata</i>)	App I	Endangered	✓
Bluwok (<i>Mycteria cinerea</i>)		Endangered	✓
Bangau Tong-tong (<i>Leptoptilos javanicus</i>)			✓
Reptil			
Biawak (<i>Varanus sp.</i>)	App II	Not evaluated	
Ular Kobra (<i>Naja sp.</i>)	App II	Data sufficient	
Buaya sinyulong (<i>Tomistoma schlegelii</i>)	App I	Endangered	✓
Buaya Katak (<i>Crocodylus porosus</i>)	App II	Least concern	

Sumber : Laporan HCV PT. SPM

4. Penebangan Kayu Alam Tanpa Ijin

Potensi penebangan kayu alam tanpa ijin (*illegal logging*) di dalam areal kerja sangat tinggi. Hal ini karena kemudahan dijangkau (aksesibilitas tinggi) dan potensi kayu log yang masih cukup tinggi.

Illegal logging terjadi pada areal-areal yang diplot sebagai kawasan lindung dan areal lainnya yang dibina oleh perusahaan.

5. Tekanan terhadap Lahan

PT. SPM merupakan skema kerjasama antara PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani Hutan Tuah Sekato. Koperasi Tani Hutan milik masyarakat yang berada di sekitar hutan (Desa Temiang, Api-api, Sukajadi, Bukit batu dan Buruk Bakul) sehingga potensi tekanan terhadap lahan areal kerja PT. SPM tergolong rendah, Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat merasa memiliki PT. SPM. Peluang terjadinya tekanan tetap ada terutama dari beberapa kelompok masyarakat yang belum memperoleh saham kerjasama dan pendatang dari provinsi lain walaupun peluang tersebut bisa dianggap kecil, karena adanya kelompok masyarakat yang merasa memiliki dan menjaga areal PT SPM dari berbagai macam ancaman terhadap lahan.

2.3.13 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Ekologi)

Perhatian terhadap aspek lingkungan secara umum berangkat dari kesadaran perusahaan bahwa kegiatan pembangunan hutan tanaman menimbulkan suatu perubahan rona lingkungan awal dari suatu areal dan menimbulkan dampak penting (potensial) baik yang bersifat positif maupun negatif. Terhadap dampak negatif dilakukan pemantauan dan pengelolaan agar dapat ditanggulangi dan dikendalikan semaksimal mungkin. Sementara itu dampak positifnya harus ditingkatkan. Adanya dampak penting tersebut pada tahap awal diketahui dari hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang telah disusun oleh PT. SPM .

2.4 Bentuk Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan pengelolaan lingkungan di PBPH PT. SPM dilaksanakan pada 3 kelompok areal, yaitu :

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. SPM terdiri dari Areal Konservasi Keanekaragaman Hayati dan *Buffer Zone* Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) Sungai Bukit Batu. Keseluruhan areal ini merupakan salah satu bagian area inti (*core area*) dari Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) di deklarasikan tanggal 26 Mei 2009 di Korea oleh MAB UNESCO.

Area inti dalam Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) seluas sekitar 172.000 ha, merupakan perpaduan antara hutan konservasi dan hutan produksi alam yang tidak dikonservasi. Perpaduan ini merupakan sesuatu yang baru di Indonesia, mengingat Cagar Biosfir yang telah ada

seluruhnya dengan area inti yang berstatus sebagai Taman Nasional. Kawasan hutan yang menyusun area inti Cagar Biosfir GSK-BB terdiri dari Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 75.000 ha, Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas 24.000 ha dan areal hutan produksi, salah satunya PT. SPM seluas 10.663 ha.

Kajian terbaru LIPI (2007) yang menegaskan bahwa kawasan GSK-BB mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dan nilai keunikan yang tiada bandingannya. Di dalam kawasan tersebut paling tidak terdapat 126 jenis pohon yang tergolong dalam 67 marga dan 34 suku. Jumlah jenis tumbuhan semakin meningkat bila ditambah dengan jenis semak dan terna.

Pada areal kawasan lindung PT. SPM yang termasuk dalam area inti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu teridentifikasi jenis tumbuhan yang relatif mempunyai kelimpahan yang cukup baik, seperti : Bintangur (*Calophyllum soulattri*), Balam (*Palaquium hexandrum*), Suntai (*Palaquium burckii*), Meranti Bako (*Shorea uliginosa*), Meranti Anak (*Shorea teysmanniana*), Terentang (*Camnosperma coriaceum*), dan Mempelam (*Mangifera griffithii*). Pada kawasan lindung juga dijumpai jenis tumbuhan yang dilindungi, seperti Punak, Ramin, dan Medang.

2. Penilaian High Conservation Value (HCV)

Penilaian HCV di areal PT. SPM sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel 16. Hasil Identifikasi HCV PT. Sekato Pratama Makmur

HCV	Komponen	Ada	Tidak Ada
HCV.1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1.1. Kawasan Lindung	√	
	1.2. Spesies Dilindungi dan hampir punah	√	
	1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	1.4. Konsentrasi Temporal Penting	√	
HCV.2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	2.1. Bentangan hutan	√	
	2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem	√	
	2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	
HCV.3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
HCV.4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	4.1. kawasan untuk penyedia air dan pengendal banjir dan erosi	√	
	4.2. Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi		√

HCV	Komponen	Ada	Tidak Ada
	4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran	√	
HCV.5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
HCV.6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)		√	

3. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Hasil analisa dari aspek keanekaragaman spesies mamalia menunjukkan bahwa lokasi hutan sekunder KLG, KPPN, sempadan sungai Bukit batu dan Tasik mempunyai prioritas konservasi yang tinggi dibanding lokasi lainnya. Selama kegiatan survey ditemukan kehadiran setidaknya 27 jenis mamalia di seluruh cakupan area survey. Jenis-jenis mamalia tersebut diantaranya jenis dari famili *Felidae* (*Panthera tigris sumatrae*, *Prionailurus bengalensis*), jenis primata yang sering dijumpai adalah *Hylobates agilis*, *Presbytis femoralis*, *Nycticebus coucang*, *Macaca nemestrina* dan *Macaca fascicularis*. Jenis-jenis lainnya seperti *Helarctos malayanus*, *Ratufa affinis*, *Rusa unicolor*, dan *Sus barbatus*.

Jenis-jenis burung yang sering dijumpai di antaranya dari famili *Bucerotidae*, *Accipitridae*, *Nectariniidae* dan *Alcedinidae*. Hasil analisa dari aspek keanekaragaman spesies *Herpetofauna* menunjukkan bahwa hutan rawa gambut (Kawasan Lindung Gambut dan KPPN) memiliki 18 jenis dengan keanekaragaman tinggi, sempadan sungai memiliki 19 jenis dengan keanekaragaman rendah.

Jenis-jenis tumbuhan cukup kaya dengan ditemukannya 177 jenis tumbuhan yang terutama tersebar di hutan rawa gambut, diantaranya dua jenis Meranti (*Shorea teysmanniana* dan *Shorea uliginosa*), Nyatoh (*Palaquium leiocarpum*), Balam (*Palaquium dasyphyllum*), Kempas (*Koompassia malaccensis*) dan beberapa jenis Arang-arang (*Diospyros sp.*). Berikut ini adalah daftar jenis-jenis tumbuhan yang masuk dalam status konservasi yang diterbitkan oleh IUCN, CITES, PP R.I dan perlindungan secara lokal.

Tabel 17. Jenis Tumbuhan yang dilindungi di PT. SPM

No.	Spesies	Nama Umum	StatusKonservasi		
			IUCN	CITES	P.106/2018
1	<i>Anisoptera marginata</i>	Mersawa	EN		
2	<i>Bromheadia finlaysoniana</i>	Anggrek goyang		Ap II	
3	<i>Calanthe triplicata</i>	Anggrek tanah		Ap II	
4	<i>Coelogyne asperata</i>	Anggrek -		Ap II	
5	<i>Combretocarpus rotundatus</i>	Perepat	VU		
6	<i>Cyrtostachys renda</i>	Pinang merah			
7	<i>Dyera polyphylla</i>	Jelutung	VU		

No.	Spesies	Nama Umum	StatusKonservasi		
			IUCN	CITES	P.106/2018
8	<i>Gonystylus bancanus</i>	Ramin	VU	Ap II	
9	<i>Grammaphyllum speciosum</i>	Anggrek tebu		Ap II	
10	<i>Koompassia malaccensis</i>	Kempas			
11	<i>Nepenthes ampullaria</i>	Kantong semar		Ap II	
12	<i>Nepenthes gracilis</i>	Kantong semar		Ap II	
13	<i>Nepenthes rafflessiana</i>	Kantong semar		Ap II	
14	<i>Shorea platycarpa</i>	Meranti merah	CR		
15	<i>Shorea teysmanniana</i>	Meranti bunga	EN		
16	<i>Shorea uliginosa</i>	Meranti buaya	VU		
17	<i>Vatica pauciflora</i>	Resak	EN		

Keterangan -IUCN = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered

-CITES = Ap II : Appendix II

4. Pelolaan Limbah B3

Kegiatan pembangunan PBPH di PT. SPM menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak yang terjadi akibat kegiatan ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup mahluk hidup disekitar PT. SPM. Limbah B3 disimpan digudang LB3 yang sudah mendapatkan izin dari dinas terkait. Pengelolaan Limbah B3 telah diatur dalam SOP lingkungan tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

5. Kegiatan Rehabilitasi

Komitmen perusahaan terhadap kawasan lindung adalah dengan menjaga dan merawat kawasan tersebut. Pengelolaan areal yang rusak pada kawasan lindung yaitu dengan dilakukan proses rehabilitasi PT. Sekato Pratama Makmur sudah melakukan kegiatan rehabilitasi untuk areal-areal yang teridentifikasi terdegradasi. Kegiatan ini menyesuaikan dengan rencana anggaran yang sudah diajukan. Berikut tabel Kegiatan rehabilitasi PT. SPM:

Tabel 18. Data Kegiatan Rehabilitasi PT. SPM

No	Tahun	Areal	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Keterangan
1	2024	PKG SPM Blok Hampar	4	2	Puncak Kubah Gambut
2	2025	PKG SPM Blok Hampar	4	0	Areal Klaim

Sumber: Data dari Lapangan

2.5 Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Sosial

2.5.1 Bentuk Pengelolaan Sosial

Kegiatan sosial dalam pembangunan PBPH PT. SPM berangkat dari kesadaran bahwa :

- Hutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, baik di dalam maupun di sekitarnya.
- Keberhasilan pembangunan hutan tanaman akan sangat tergantung pada hubungan yang harmonis dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
- Kelangsungan usaha kehutanan dan kesejahteraan masyarakat adalah dua sisi yang tidak terpisahkan.

Unit Manajemen PT. SPM merupakan Hubungan Pola Kemitraan yang dibentuk oleh PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani Hutan Tuah Sekato. Komposisi saham KTH-Tuah Sekato terhadap PT. SPM sebanyak 20 %. Susunan Komisaris dan Direksi yang diwakili oleh KTH-Tuah Sekato, masing-masing satu orang. KTH Tuah Sekato merupakan koperasi induk yang membawahi 5 (Lima) desa yaitu Desa Temiang, Sukajadi, Api-API, Bukit Batu dan Buruk Bakul. Pola kemitraan dan sosial-ekonomi yang dilakukan antara lain :

a. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat melalui koperasi.

Masing-masing kelompok koperasi tani hutan ikut bekerja sebagai mitra dibagian *logging*, *plantation* dan *nursery*, dimana kelompok koperasi tani tersebut sebagai prioritas utama oleh perusahaan. Perusahaan selalu membina kelompok Koperasi Tani hutan ini dengan penambahan peningkatan volume dan peralatan pekerjaan, seperti penambahan peralatan untuk kegiatan *logging*, penambahan usaha pembibitan yang langsung dikelola oleh masyarakat melalui koperasi.

b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pedesaan.

Perusahaan membuat program PMDH bersama masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana berupa rumah ibadah, pendidikan dan olahraga. Prasarana ekonomi yang sangat dirasakan adalah berdirinya pasar yang bersifat mingguan setelah adanya perusahaan. Pasar tersebut dibangun tepatnya di jalan utama yang dibangun oleh perusahaan serta sebagai akses kegiatan transportasi lansir kayu. Pasar mingguan berupa pasar tradisional (pasar kamis dan minggu).

c. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pembangunan hutan tanaman industri memberikan ruang bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pemanfaatan kawasan lindung bagi masyarakat sekitar. Fungsi kawasan lindung tidak hanya berfokus pada perlindungan kawasan, tetapi dapat memberikan kesempatan untuk dimanfaatkan secara optimum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekitar. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Tabel 19. Monitoring Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) PT. SPM

Tahun	Hasil pemanfaatan			Keterangan
	Ikan (Kg/Org)	Madu (Kg)	Rotan	
2024	1.165	-	-	
2025	1.341	3.400	-	

Keterangan: Hasil dimanfaatkan oleh masyarakat

d. Pembangunan Tanaman Kehidupan

Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan PBPH yang bersangkutan.

e. Identitas Tradisional Budaya masyarakat Lokal (NKT6)

Kawasan konsensi PT. SPM merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku, karakter dan budaya masyarakat di kecamatan Bukit Batu. Sebagai sebuah masyarakat yang tumbuh dan berkembang seiring perubahan jaman dan relasi dengan perubahan lingkungan beberapa hal yang menjadi identitas budaya masyarakat di Bukit Batu menjadi penting bagi keberlangsungan keberadaan masyarakat Bukit Batu dan Bengkalis. Identitas budaya ini antara lain berupa struktur adat, rumah adat, tempat ibadah, tempat keramat, makam dan peninggalan bersejarah.

Situs penting yang ditemukan di sekitar konsesi yang diketahui oleh masyarakat sebagai makam yaitu Makam Datuk Laksamana Raja Di Laut I sampai V di desa Sukajadi dan makam Datuk Gigi Putih di desa Temiang. Situs berupa makam ini merupakan situs sejarah kerajaan Melayu di Bukit Batu, yaitu berkaitan dengan kerajaan Siak dan kekuasaan Datuk laksamana Raja di Laut sebagai panglima yang menjaga wilayah Bukit Batu yang merupakan pesisir dan laut, dimana Datuk Laksamana merupakan seorang yang ditakuti oleh para perampok dan kemampuannya menjaga wilayah Bukit Batu. Selain itu makam-makam tersebut juga berkaitan dengan cikal bakal terbentuknya Pulau Bengkalis atau Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu.

f. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja PT. SPM tercatat sebagai tenaga kerja lokal dan non lokal. Selain itu, PT. SPM melakukan penyerapan tenaga kerja melalui mitra kerja atau kontraktor dalam mendukung kegiatan operasional lapangan.

Tabel 21.Data Karyawan PT. SPM

Tenaga kerja	Jumlah (org)
• Jumlah total	139
- Perincian : 1. Laki-laki 2. Perempuan	135 4
• Asal tenaga kerja 1. Riau 2. Luar Riau	73 66
• Tingkat pendidikan 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. D3 5. Perguruan Tinggi	9 2 86 3 41

III. Monitoring dan Evaluasi

3.1. Aspek Produksi

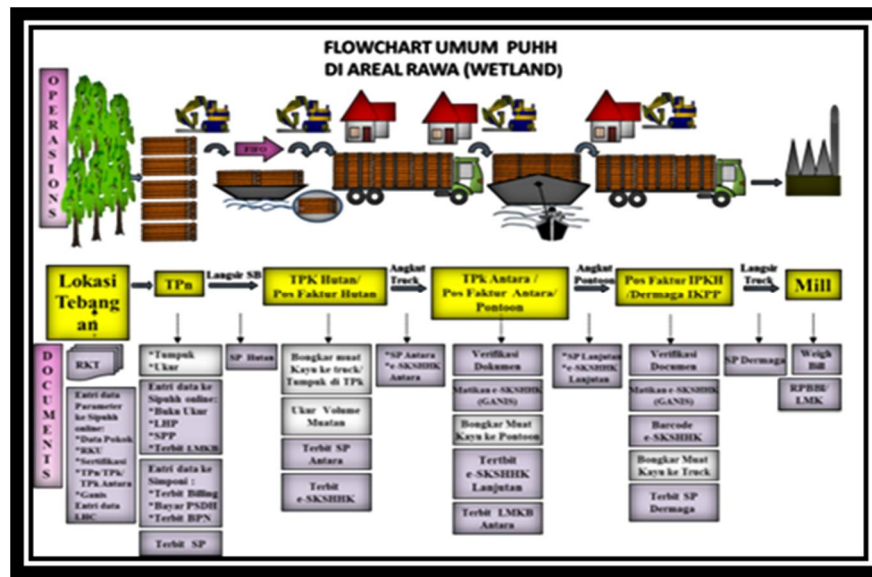
Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik, sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek. Perbandingan realisasi luas penebangan dan penanaman terhadap produksi PT. Sekato Pratama Makmur.

Tabel 22. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi Tahun 2025

No	Parameter	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Tanam (Ha)	10.870,37	8.370,54	77	
2	Tebang (Ha)	9.795,37	8.782,58	89,66	
3	Produksi (M3)	901.854,20	904.699,11	100,32	
4	Survey Permanen Sample Plot (PSP)				
	a. Jumlah Plot	50	50	100	
	b. Luas (Ha)	1.073,5	1.073,5	100	
5	Survey Pre Harvesting Inventory (PHI)				
	a. Jumlah Plot (PT. SPM)	4.768	4.768	100	Kegiatan PHI dilakukan diumur 36 bulan (MRI)
	b. Luas (Ha)	9.795	9.795	100	

Monitoring dan evaluasi CoC

CoC (*Chain of Custody*) adalah jalur yang dilalui bahan baku kayu dari petak kerja tebang sampai *mill gate*, termasuk setiap tahap pengelolaan, transformasi, transportasi, penyimpanan dimana langkah dari simpul ke simpul pergerakan kayu. Metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi CoC antara lain dengan mereview dokumen, interview, dan observasi lapangan. Materi pelaksanaan monitoring dan evaluasi CoC antara lain implementasi proses CoC disetiap simpul pergerakan kayu yang mengacu sesuai SOP CoC, Pemahaman PIC dan petugas CoC disetiap simpul pergerakan kayu, serta kelengkapan implementasi dokumen-dokumen yang digunakan disetiap simpul pergerakan kayu. Adapun teknis pemanenan dilahan gambut sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Lacak Balak PT. SPM

3.2. Aspek Lingkungan

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan di PT. Sekato Pratama Makmur berjalan dengan baik, meliputi Pengelolaan Gudang pupuk, Gudang BBM, Gudang limbah B3, Penanganan limbah padat, Kegiatan Nursery, kegiatan Gudang Genset , Kegiatan Workshop, Fire Marshall dan lingkungan basecamp.

Tabel 23.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
PengelolaanLingkungan					
A. KawasanLindung					
1	Pemasangan papan peringatan	All Kawasan Lindung	5 pc	5 pcs	Penambahan sign boad amaran di KL (Bahan baja ringan)
2	Patroli Kawasan Lindung	DPSL,KPPN, KLG, PKG, BUFFER ZONE, SEMPADAN SUNGAI	12x/tahun	12 x/tahun	Melibatkan pihak P/S, FS, RPKH dan Security dan juga pemantauan melalui udara lewat drone
3	Penyuluhan Masyarakat	Desa Buruk Bakul, Sukajadi, Bukit batu, Api-api, Temiang, Sumber jaya, dan Dusun air raja	1x/thn	-	-
4	Penyuluhan karyawan	PT. SPM	12 x/thn	12 x/thn	Disosialisasikan saat breafing pagi mingguan
5	Penyuluhan kontraktor	PT. SPM	12x/tahun	12x/tahun	Dilaksanakan tiap bulan kepada pihak kontraktor secara bergiliran
6	Rehabilitasi KL	Puncak Gubah Gambut (PKG) blok Hampar	4 Ha	2 Ha	Tutupan kawasan lindung yang terbuka. (Metode rehabilitasi P3SEKPI)
7	Perawatan Batas KL	Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut (PKG) &Kawsan Lindung Gambut (KLG) PT. SPM	15 Km	15 Km	Pemasangan seng plat dan Cat biru.
a. VegetasiDilindungi					
1	Sosialisasi terpadu	Desa tempatan,	1 x/tahun	-	-
b. Satwadilindungi					
1	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	DPSL,KPPN, KLG,PKG, BUFFER ZONE, SEPADAN SUNGAI	10 pc	10 Pc	Bahan dari spanduk plastic papan amaran
2	Sosialisasi Larangan Berburu dan satwa yang dilindungi.	Desa tempatan	1 x/tahun	-	
B. Tanah dan Air					
1	Pengaturan water level dan perawatan bangunan air	Zona tata air	Harian	Harian	Untuk pemantauan water level dilaksanakan setiap hari dan perawantan dilakukan apa bila ada bangunan Air yang rusak.
3	Penanganan limbah B3	Gudang B3	Triwulan	Triwulan	Pengembalian & pencatatan masuknya LB3 dari lapangan ke TPS LB3
4	Sosialisasi pengelolaan B3	Gudang distrik & camp kontraktor	Petugas gudang dan gudang kontraktor	All karyawan & Kontraktor	Untuk sosialisasi terkait penanganan B3 dan Limbah B3 dilaksanakan pada setiap karyawan & kontraktor petugas gudang, Genset, dan Operasional Nursery dan Plantation.
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli Karhutla	Seluruh konsesi	Harian	Setiap hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan RPKH dan direkap dalam bentuk laporan 1x dalam satu bulan
2	Pelatihan Kebakaran Hutan (Simulasi)	Seluruh konsesi	1x per thn	1 x pertahun	Dilakukan training pemadam kebakaran lahan dan gedung

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
PemantauanLingkungan					
A. KawasanLindung					
1	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	DPSL,KPPN, KLG, TNK, BUFFER ZONE, SEPADAN SUNGAI&HTI	6 jalur KL 4 jalur PBPH	6 jalur KL 4 jalur PBPH	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2	Monitoring Insidentil	Seluruh konsesi	harian	Harian	Rutin dilaporkan
3	Pemantauan HCS	DPSL,KPPN, KLG, BUFFER ZONE, SEPADAN SUNGAI	11 Plot	11 Plot	
4	Verifikasi MDA	Seluruh Kawasan Lindung PT. SPM	Sesuai data yang masuk	Sesuai data yang masuk	
B. Tanah dan Air					
1	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Konsesi / PBPH	13 Titik Sample	13 Titik Sample	Untuk pengambilan sample tanah dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2	Pengambilan sample air permukaan	5 lokasi pengambilan sampel	2 x setahun	2 x setahun	Inlet & Outlet Sungai & Konsesi Perusahaan
3	Pengambilan sample air bersih & Air Minum	WTP	2 x Setahun	2 x Setahun	
4	Pengukuran debit air	5 lokasi pengambilan sampel	2 x Setahun	2 x Setahun	Inlet & Outlet Konsesi Perusahaan
5	Pengukuran Water Table (WT)	Areal TPO	18 titik / Setiap hari	18 titik / Setiap hari	Dilaksanakan harian.
6	Pengukuran Water Level (WL)	Areal TPO	18 titik / Setiap hari	18 titik / Setiap hari	Dilaksanakan harian
7	Pemantauan subsiden	Areal TPO	18 titik / Setiap hari	18 titik / Setiap hari	Dilaksanakan Bulanan
8	Pengukuran curah hujan	Kantor distrik dan Areal Kerja	2 Lokasi	2 Lokasi	Dilaksanakan harian
9	PencatatanTemperatur & Kelembaban	Kantor distrik dan areal Kerja	2 Lokasi	2 Lokasi	Dilaksanakan Harian.
10.	Pemantaun limbah B3	TPS – LB3	Triwulan	Triwulan	Dilaksanakan bulanan
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	Harian	Setiap hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan RPKH dan direkap dalam bentuk laporan bulanan
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok	Per Kasus	Per Kasus	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan rutin oleh team Plantation
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.
D. UdaradanCahaya					
1	Uji Emisi Genset	Ruang Genset Humus dan Hampar	1xSetahun	1xSetahun	
2	Pengukuran Intensitas Cahaya	Ruang Kerja Humus dan Hampar	1xSetahun	1xSetahun	

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
3	Pengukuran Tingkat Kebisingan dilokasi Kerja	Genset, PB, Speed, Alat Berat , Chainsaw, Humus danHampar	1xSetahun	1xSetahun	
4	Penguji Udara Ambeien	Pemukiman dan TPK	1xSetahun	1xSetahun	

3.3. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya. Berdasarkan tabel berikut, ditunjukkan rencana dan realisasi program pembinaan masyarakat desa hutan selama tahun 2024.

Tabel 24. Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

No	JENIS KEGIATAN	Rencana	Realisasi	Keterangan
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :			
	- Honor Guru dan THR TK Yayasan Pelita Indah	13 Kali	17 Kali	Sukajadi
	- Bantuan Sarana dan Subsidi Pendidikan	-	6 Kali	Tenggayun, parit 1 Api-Api, Sukajadi
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat :			
	- Usaha Siram Jalan Desa	12 Kali	12 Kali	Sukajadi
	- Pemberdayaan Ekonomi	2 Kali	2 Kali	Sukajadi
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial :			
	Pembinaan Sosial Budaya			
1	- Insentif MPA	10 Kali	9 Kali	Sukajadi, Sumber Jaya, Buruk Bakul, Air Raja, Tanjung Belit, Bukit Batu
	- Bonus MPA	4 Kali	-	Sukajadi, Sumber Jaya, Air Raja, Tanjung Belit, Bukit Batu
	- Bantuan Kepemudaan, olah raga, HUT RI, dll	5 Kali	16 Kali	Api-Api, Temiang, Sukajadi, Bukit Batu, Buruk Bakul, Sungai Pakning, Parit 1 Api-Api
	- Dana Kesejahteraan Anggota Koperasi	1 Kali	1 Kali	Koperasi Tani Hutan Tuah Sejahtera
	- Dana CD-CSR untuk 5 Desa binaan	1 Kali	1 Kali	Api-Api, Temiang, Sukajadi, Bukit Baru, Buruk Bakul
2	Kegiatan Keagamaan			
	- Hari Raya Agama	2 Kali	3 Kali	Sukajadi
	- Sosial Keagamaan	-	1 Kali	Bukit Batu
3	Infrastruktur			
	- Pembuatan/Service jalan/Paret	1 Kali	3 Kali	Parit 1 Aoi-Api, Sukajadi
	- Sarana dan Prasarana	-	7 Kali	Sukajadi, Bukit Batu, Api-Api, Temiang

IV. Rencana Kelola Tahun 2026

4.1. Aspek Produksi

Pelaksanaan kegiatan operasional PT SPM berdasarkan RKT yang sudah disahkan untuk periode waktu Januari – Desember 2026. Berikut ini merupakan rencana kelola aspek produksi untuk periode tahun 2025.

Tabel 25. Rencana kelola aspek produksi Tahun 2026

No	Parameter	Rencana	Keterangan
1	Tanam (Ha)	13.560,14	
2	Tebang (Ha)	12.094	
3	Produksi (M3)		
4	Survey Permanen Sample Plot (PSP)		
	a. Jumlah Plot	57	
	b. Luas (Ha)	1.203	
5	Survey Pre Harvesting Inventory (PHI)		
	a. Jumlah Plot	1.407	
	b. Luas (Ha)	3.198	

4.2. Aspek Lingkungan

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. Sekato Pratama Makmur dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Penyusunan dan pelaksanaan RO Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti :

- (1) perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi ;
- (2) konservasi tanah dan air; dan
- (3) menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan.

Tabel 26. Rencana Kelola aspek lingkungan 2026

NO	PARAMETER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.
KELOLA LINDUNG - KAWASAN LINDUNG																	
A.	Buffer Zone (896 Ha)																
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.3)	a. Pemantapan & Pemeliharaan Batas KL	Km	20													
		b. Pengelolaan KL secara kolaborasi dgn multi pihak	Kali	1													
		c. Pembentukan Satgas perlindungan Harimau & flora yang dilindungi	Kali	1													
		d. Pengayaan jenis tanaman asli	Ha	1													
		e. Pengelolaan dan perbaikan HCV & HCS yang rusak	Ha	1													
		f. Sosialisasi/FPIC tentang Kawasan Lindung	Kali	1													
		g. Patroli atau pengamanan kawasan dari gangguan, perburuan liar dan Kebakaran	Kali	12													
		h. Pemantauan HCV & HCS di Kawasan Lindung	Kali	1													
		i. Penelitian dan pengembangan terkait kerusakan ekosistem gambut : TMAT, Subsiden, kualitas air, tanal dan lain lain	Kali	12													
B.	SEPADAN SUNGAI & BADAN SUNGAI (1.386 Ha)																
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.3)	a. Pemantapan & Pemeliharaan Batas KL	Km	20													
		b. Pengelolaan KL secara kolaborasi dgn multi pihak	Kali	1													
		c. Pembentukan Satgas perlindungan Harimau & flora yang dilindungi	Kali	1													
		d. Pengayaan jenis tanaman asli	Ha	1													
		e. Pengelolaan dan perbaikan HCV & HCS yang rusak	Ha	1													
		f. Sosialisasi/FPIC tentang Kawasan Lindung	Kali	1													
		g. Patroli atau pengamanan kawasan dari gangguan, perburuan liar dan Kebakaran	Kali	12													
		h. Pemantauan HCV & HCS di Kawasan Lindung	Kali	1													

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

NO	PARAMETER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.
		i. Penelitian dan pengembangan terkait kerusakan ekosistem gambut : TMAT, Subsiden, kualitas air, kanal dan lain lain	Kali	12													
C.	KAWASAN LINDUNG GAMBUT (KLG = 1987 Ha)																
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.3)	a. Pemantapan & Pemeliharaan Batas KL	Km	20													
		b. Pengelolaan KL secara kolaborasi dgn multi pihak	Kali	1													
		c. Pembentukan Satgas perlindungan Harimau & flora yang dilindungi	Kali	1													
		d. Pengayaan jenis tanaman asli	Ha	1													
		e. Pengelolaan dan perbaikan HCV & HCS yang rusak	Ha	1													
		f. Sosialisasi/FPIC tentang Kawasan Lindung	Kali	1													
		g. Patroli atau pengamanan kawasan dari gangguan, perburuan liar dan Kebakaran	Kali	12													
		h. Pemantauan HCV & HCS di Kawasan Lindung	Kali	1													
		i. Penelitian dan pengembangan terkait kerusakan ekosistem gambut : TMAT, Subsiden, kualitas air, tanal dan lain lain	Kali	12													
D.	KAWASAN PELESTARIAN PLASMA NUTFA (KPPN) = 492 Ha																
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.3)	a. Pemantapan & Pemeliharaan Batas KL	Km	20													
		b. Pengelolaan KL secara kolaborasi dgn multi pihak	Kali	1													
		c. Pembentukan Satgas perlindungan Harimau & flora yang dilindungi	Kali	1													
		d. Pengayaan jenis tanaman asli	Ha	1													
		e. Pengelolaan dan perbaikan HCV & HCS yang rusak	Ha	1													
		f. Sosialisasi/FPIC tentang Kawasan Lindung	Kali	1													
		g. Patroli atau pengamanan kawasan dari gangguan, perburuan liar dan Kebakaran	Kali	12													
		h. Pemantauan HCV & HCS di Kawasan Lindung	Kali	1													
		i. Penelitian dan pengembangan terkait kerusakan ekosistem gambut : TMAT,	Kali	12													

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

NO	PARAMETER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.
		Subsiden,kualitas air, tanal dan lain lain															
E.	DAERAH PERLINDUNGAN SATWA LIAR (DPSL)																
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.3)	a. Pemantapan & Pemeliharaan Batas KL	Km	20													
		b. Pengelolaan KL secara kolaborasi dgn multi pihak	Kali	1													
		c. Pembentukan Satgas perlindungan Harimau & flora yang dilindungi	Kali	1													
		d. Pengayaan jenis tanaman asli	Ha	1													
		e. Pengelolaan dan perbaikan HCV & HCS yang rusak	Ha	1													
		f. Sosialisasi/FPIC tentang Kawasan Lindung	Kali	1													
		g. Patroli atau pengamanan kawasan dari gangguan, perburuan liar dan Kebakaran	Kali	12													
		h. Pemantauan HCV & HCS di Kawasan Lindung	Kali	1													
		i. Penelitian dan pengembangan terkait kerusakan ekosistem gambut : TMAP, Subsiden,kualitas air, tanal dan lain lain	Kali	12													
F.	Puncak Kubah Gambut (PKG) = 4.026 Ha																
		1. Pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut	Ha	5													
		2. Tidak melakukan penanaman kembali areal eks. Pemanenan pada kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.	Ha	5													
		3. Melakukan revegetasi pada fungsi lindung ekosistem gambut setelah pemulihan hidrologis.	Ha	5													
		4. Suksesi alami	Ha	1													
		5. Menjaga keamanan areal	Kali	12													
		6. Menemukan jenis species yg tepat sesuai Permen LHK No. P.16/MenLHK/Setjen/Kum.1/2.2017	Pc	3													
KELOLA LINDUNG - KAWASAN PRODUKSI																	
A.	SELURUH AREAL BUDIDAYA																

NO	PARAMETER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.
	PENGELOLAAN SATWA	a. Melakukan identifikasi keberadaan dan jalur pergerakan satwa	Kali	1													
		b. Melakukan sosialisasi pada seluruh pekerja terkait perlindungan satwa.	Kali	12													
		c. Memasang rambu-rambu satwa yang dilindungi.	Kali	1													
		d. Membuat laporan monitoring satwa	Kali	1													
	PENGELOLAAN SPESIES KUNCI DAN DILINDUNGI	a. Melakukan identifikasi keberadaan dan jalur pergerakan satwa kunci dan dilindungi.	Kali	1													
		b. Melakukan sosialisasi pada seluruh pekerja dan masyarakat terkait perlindungan satwa kunci dan dilindungi.	Kali	12													
		c. Memasang rambu-rambu satwa yang dilindungi.	Kali	1													
		d. Melakukan upaya penyelamatan apabila terdapat species kunci dan dilindungi yang terancam.	Kali	1													
	PENGELOLAAN FLORA	a. Melakukan identifikasi keberadaan pohon yang tidak ditebang.	Kali	1													
		b. Melakukan sosialisasi pada seluruh pekerja terkait perlindungan pohon yang ditinggalkan.	Kali	12													
		c. Implementasikan micro planning.	Kali	1													
		d. Membuat laporan monitoring pohon yang ditinggalkan.	Kali	1													
B.	AREAL BUDIDAYA SWAKELOLA																
	1. PENYIAPAN LAHAN (PLTB) = 26.311 Ha	a. Melaksanakan kegiatan land clearing secara semi mekanis dan tanpa bakar.	Ha	26.311													
		b. Penanganan LB3 & Limbah Camp	Kali	12													
		c. Pengendalian lb3 dari alat berat & penggunaan bahan kimia yang tidak dilarang	Kali	12													
		d. Pengelolaan muka air di kanal (WM)	Harian	365													
	2. PENANAMAN (26.311 Ha)	a. Mengurangi penggunaan pupuk kimia secara bertahap	Ha	26.311													
		b. Menyediakan tempat khusus LB3, sampah organik dan anorganik	Kali	12													
		c. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan	Kali	1													

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

NO	PARAMETER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.
		papan informasi larangan.															
		d. Memberikan penyuluhan rutin kepada karyawan dan kontraktor tentang pengendalian LB3, Habitat flora dan fauna yang dilindungi.	Kali	12													
	3. PEMELIHARAAN (26.311 Ha)	a. Mengurangi penggunaan pupuk kimia secara bertahap	Ha	26.311													
		b. Menyediakan tempat khusus LB3, sampah organik dan anorganik	Kali	12													
		c. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan papan informasi larangan.	Kali	1													
		d. Memberikan penyuluhan rutin kepada karyawan dan kontraktor tentang pengendalian LB3, Habitat flora dan fauna yang dilindungi.	Kali	12													
	4. PEMANENAN (26.311 Ha)	a. Melaksanakan Micro planning Harvesting & jalur matting.	Ha	26.311													
		b. Penerapan RITH (reduce Impact Timber Harvesting)	Ha	26.311													
		c. Memberikan penyuluhan rutin kepada karyawan dan kontraktor tentang pengendalian LB3, Habitat flora dan fauna yang dilindungi.	Kali	12													
		d. Melakukan pengawasan terhadap pekerja dan kontraktor	Kali	12													
	5. PERSEMAIAN (6 Ha)	a. Hanya menggunakan jenis pestisida yang tidak dilarang digunakan.	Ha	6													
		b. Pengendalian LB3 & Sampah anorganik.	Ha	6													
		c. Pengendalian HPT serta gulma dengan metode non kimia	Ha	6													
		d. Menjaga kebersihan persemaian dan sekitarnya.	Ha	6													
		e. Mengatur drainase dan kelembaban untuk meminimal serangan patogen.	Ha	6													
	6. Petak Ukur Permanen (PUP)	a. Hanya menggunakan jenis pestisida yang tidak dilarang digunakan.	Plot	20													
		b. Monitoring dan pencatatan penggunaan B3 & LB3 yang terkumpul	Tahunan	1													

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

NO	PARAMATER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.	
		c. Melakukan training berkala sesuai fungsi organisasi.	Tahunan	1														
C.	Diluar areal Budidaya.																	
	1. Base Camp	a. Menjaga kebersihan, kualitas kesehatan lingkungan, estetika lingkungan & pemanfaatan limbah.	Bulanan	12														
		b. Menjamin ketersediaan air bersih	Bulanan	12														
		c. Memelihara sarana sanitasi lingkungan bersama (MCK, Saluran air dll)	Bulanan	12														
		d. Memasang papan informasi dan larangan di lokasi base camp	Kali	1														
		e. Melakukan penyuluhan rutin ke pekerja/ kontarktor tentang penanganan limbah camp dan Limbah B3.	triwulan	4														
		f. Penyediaan dan pemelihaan fasum	Kasus	1														
	2. TPn/TPK	a. Pengendalian LB3 & limbah lain	Kali	12														
		b. Memasang papan informasi dan larangan di lokasi Tpn/Tpk/Logpond.	Kali	1														
		c. Melaksanakan prosedir kerja aman.	paket	12														
		d. Melakukan penyuluhan rutin ke pekerja/ kontarktor tentang penanganan limbah camp dan Limbah B3.	Kali	12														
		e. Menggalan kegiatan reuse, reclyle dan reduce terhadap limbah wood handling.	Kali	12														
	3. Jalan Angkutan	a. Memasang sarana informasi keselamatan.	Kali	1														
		b. Monitoring penggunaan B3 dan LB3.	Kali	4														
		c. Penyiraman rutin pada lokasi yang dekat pemukiman/aktifitas manusia.	Harian	365														
		d. Menyediakan tempat pengumpulan sampah.	Kali	4														
		e. Pengamanan rutin dijalan bersama masyarakat/pihak terkait.	Kali	12														
	KELOLA LINDUNG - KAWASAN SOSIAL																	
	A.	PENGELOLAAN HCV-HCS																
		Monev HCV & HCS	a. Perlindungan kawasan lindung & Areal HCV	Ha	31.704													

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

NO	PARAMETER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.
		& HCS															
		b. Perlindungan tanah & Air	Ha	31.704													
		c. Pengamanan dan perlindungan hutan.	Kali	12													
	NKT : 1.2	a. Meningkatkan kesadaran para staff, kontraktor & masyarakat tentang pentingnya jenis satwa langka, keberadaan, status konservasi dan upaya perlindungan species langka dan terancam punah.	Kali	12													
		b. Melakukan himbauan, Pengamanan dan patroli secara rutin	Kali	12													
		c. Sosialisasi melibatkan organisaasi konservasi dalam upaya mitigasi harimau dan manusia.	Kali	1													
		d. Pengelolaan kolaboratif species interet Harimau Sumatera	Kali	1													
	NKT : 1.3	a. Pengamanan kawasan	Ha	31.704													
		b. Penandaan habitat yang sering dijumpai	Kali	1													
		c. Penerapan micro planning.	Kali	1													
	NKT : 4.1	a. Pengeloaan air (Hidrologi) untuk mengurangi banjir & penurunan muka air tanah.	Ha	31.704													
		b. Sosialisasi, komunikasi & informasi terkait pengelolaan air.	Kali	1													
B.	PENGELOLAAN AREAL BUDIDAYA KEMITRAAN																
1. PLTB		a. Persiapan lahan tanpa bakar dengan <i>jalur matting</i>	ha	2.951													
		b. Mengatur water management.	ha	2.951													
		c. Pengelolaan LB3 & limbah domestic	kali	2													
		d. Sosialisasi & komunikasi	bulanan	12													
2. PENGAYAAN		a. Mengurangi penggunaan pupuk kimia	ha	2.951													
		b. Penerapan teknik water management sistem yg konprehensif	ha	2.951													
		c. Menyediakan tempat untuk penampungan b3 dilapangan	kali	2													
		d. Sosialisasi & komunikasi	Kali	1													
3. PEMELIHARAAN		a. Pembatasan penggunaan pestisida	ha	2.951													
		b. Mengumpulkan LB3 dan domestic	Semester	2													
		c. Pengendalian hama terpadu non kimia	Semester	2													

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

NO	PARAMATER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.
		d. mempertahankan habitat satwa liar dan jenis jenis tanaman yg terancam punah	Kali	1													
	4. Pemanenan HHBK	a. Pengaturan Water management	ha	2.951													
		b. Melakukan pemanenan dengan baik	Ha	2.951													
		c. Menjaga ketersediaan pohon sebagai tempat bersarang dan sumber makanan bagi species RTE.	Kali	12													
C	PENGELOLAAN AREAL BUDIDAYA KEMITRAAN																
	Pengelolaan Satwa	a. Melakukan identifikasi keberadaan dan jalur pergerakan satwa	Kali	1													
		b. Melakukan sosialisasi pada seluruh pekerja terkait perlindungan satwa.	Kali	12													
		c. Memasang rambu-rambu satwa yang dilindungi.	Kali	1													
		d. Membuat laporan monitoring satwa	Kali	1													
	Pengelolaan Species kunci dan dilindungi	a. Melakukan identifikasi keberadaan dan jalur pergerakan satwa kunci dan dilindungi.	Kali	1													
		b. Melakukan sosialisasi pada seluruh pekerja dan masyarakat terkait perlindungan satwa kunci dan dilindungi.	Kali	12													
		c. Memasang rambu-rambu satwa yang dilindungi.	Kali	1													
		d. Melakukan upaya penyelamatan apabila terdapat species kunci dan dilindungi yang terancam.	Kali	1													
	Pengelolaan Flora	a. Melakukan identifikasi keberadaan pohon yang tidak ditebang.	Kali	1													
		b. Melakukan sosialisasi pada seluruh pekerja terkait perlindungan pohon yang ditinggalkan.	Kali	12													
		c. Implementasikan micro planning.	Kali	1													
		d. Membuat laporan monitoring pohon yang ditinggalkan.	Kali	1													
PEMANTAUAN LINGKUNGAN																	
1.	FISIK KIMIA																
	a. Hidrologi peningkatan fluktuasi debit	Pengukuran dan pengamatan langsung di	Kali	2													

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

NO	PARAMETER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Ket.
	(KRA) di DAS Bukit Batu dan DAS Siak Kecil	SPL															
	b. Penurunan kualitas air di DAS Bukit Batu dan DAS Siak Kecil	Pengambilan sample air dan uji laboratorium	Kali	2													
	c. Emisi Udara	Pengukuran tingkat emisi dari sumber yg bergerak dan tidak bergerak	Kali	2													
	d. Curah Hujan	Mengumpulkan data curah hujan	Hari	365													
	e. Kebakaran Hutan	Mendeteksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Hari	365													
	f. Subsiden Gambut	Pemantauan Subsiden Gambut	Kali	2													
	g. Water level	Pemantauan water level	Kali	2													
	h. Penggunaan B3	Monev penggunaan B3	Kali	4													
	i. Perubahan tingkat kesuburan tanah	Pengambilan sample tanah dan uji laboratorium	Kali	2													
2.	BIOLOGI																
	a. Keanekaragaman hayati	Melakukan pemantauan Biodiversity	Kali	2													
	b. Stock Karbon Tinggi/HCS	Melakukan pemantauan HCS	Kali	2													

4.3. Aspek Sosial

• Potensi dan Kondisi Desa

Desa-desa yang terdapat disekitar kawasan PT. Sekato Pratama Makmur memiliki potensi dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Sebagian lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal. Selama ini sektor pertanian kurang diminati masyarakat akibat keterbatasan modal usaha, ketrampilan dan rendahnya harga jual hasil pertanian di tingkat petani sementara harga sarana produksi pertanian mahal. Potensi lahan persawahan masih memungkinkan untuk ditingkatkan atau diintensifkan melalui perbaikan saluran irigasi, penggunaan pupuk yang berimbang dan perawatan tanaman yang lebih baik. Selama ini budidaya tanaman pertanian masih mengandalkan kesuburan tanah, sehingga hasil panen rendah.

• Rencana Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendatangkan kontribusi positif dari masyarakat pedesaan terhadap kelangsungan pembangunan PBPH untuk jangka waktu panjang secara keseluruhan. Dilain pihak, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat turut terangkat secara kuantitas dengan terjadinya perubahan pola pertanian dan usaha tani masyarakat yang lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung dari tingkat kesungguhan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap aspek kegiatan di lapangan.

Tabel 27. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026

No	Jenis Kegiatan	Rencana	Keterangan
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :		
	- Honor Guru dan THR TK Yayasan Pelita Indah	13 Kali	Sukajadi
	- Bantuan Sarana dan Subsidi Pendidikan	5 kali	Tenggayun, Sukajadi
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat :		
	- Usaha Siram Jalan	12 kali	Sukajadi
	- Pemberdayaan Ekonomi	2 Kali	
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial :		
1	Pembinaan Sosial Budaya		
	- Insentif MPA	7 Kali	Sukajadi, Bukit Batu, Buruk Bakul, Dusun Air Raja, Tanjung Belit, Sumber Jaya
	- Bonus MPA	3 Kali	
	- Bantuan Kepemudaan, olah raga, HUT RI, dll	10 Kali	Api-Api, Temiang, Sukajadi, Bukit Batu,

Ringkasan Publik PT. Sekato Pratama Makmur - 2026

No	Jenis Kegiatan	Rencana	Keterangan
			Buruk Bakul, Sungai Pakning, Batang Duku, Bengkalis
	- Dana Kesejahteraan Anggota Koperasi	1 Kali	Koperasi Tani Hutan Buah Sekato
	- Dana CD-CSR untuk 5 Desa binaan	1 Kali	Api-API, Temiang, Sukajadi, Bukit Batu, Buruk Bakul
2	Kegiatan Keagamaan		
	- Hari Raya Agama	2 Kali	Bukit Batu, Sungai Pakning
	- Sosial Keagamaan	2 kali	Sungai Pakning
3	Infrastruktur		
	- Pembuatan/ Service jalan/ Paret	1 Kali	
	- Sarana dan Prasarana	-	

V.PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SPM disusun, didistribusikan dan diunggah di *website* APP <https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>, agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. SPM menurut aspek Produksi, aspek Lingkungan, dan aspek Sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SPM disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. SPM pada tahun 2025 dan rencana kegiatan tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. SPM, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga sehingga pengelolaan aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial dapat berjalan secara seimbang.

LAMPIRAN

KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) melakukan bisnis secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya hutan di wilayah konsesi Perusahaan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan peluang terhadap aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Perusahaan mewujudkan melalui komitmen berikut:

1. Aspek Lingkungan

- Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari di seluruh konsesi kami.
- Menerapkan konsep Pengelolaan Konservasi Hutan berdasarkan Nilai Konservasi tinggi (NKT) dan Stock Karbon Tinggi (SKT).
- Menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- Menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Lingkungan.

2. Aspek Sosial

- Menghormati hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia.
- Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Perusahaan.
- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- Melakukan penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kebijakan Lingkungan.

3. Aspek Tata Kelola

- Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional

PT. SEKATU PRATAMA MAKMUR
Jalan Arifin Ahmad Nomor 3F Kelurahan Sidomulyo Timur
Kecamatan Marpoyan Damai – Kota Pekanbaru

Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan
pembalasan/*non-retaliation*.

Perusahaan melakukan pemantauan, evaluasi, konsultasi, tentang kemajuan keberlanjutannya.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024



Tju Kui Hua
Direktur Utama

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Hutan Tanaman Industri bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

- Menerapkan standar seperti Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
- Menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari, termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT dan Stok Karbon Tinggi/SKT di area konsesi Perusahaan.
- Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan.
- Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan Kebijakan Lingkungan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis.

Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan perusahaan sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

Pekanbaru, 27 Mei 2024



Tju Kui Hua
Direktur Utama

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs)

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Sebagai bukti kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNSDGs*) dan tujuan pembangunan nasional, Perusahaan berkomitmen untuk:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia serta sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis kami sesuai dengan Kebijakan Lingkungan.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan.
- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan.

Perusahaan melaporkan perkembangan dari pelaksanaan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan cara dan komunikasi yang relevan.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial.

Pekanbaru, 27 Mei 2024



Tju Kui Hua
Direktur Utama

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja, masyarakat dan para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam *International Bill of Human Rights* dan konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGPs on BHR*). Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan berkomitmen:

- Mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- Mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang setara di tempat kerja. Dengan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja dalam pengembangan diri dan profesional untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pekerja mewujudkan seluruh potensi mereka.
- Mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- Menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- Tidak mentoleransi segala bentuk kerja paksa. Secara tegas melarang pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, melarang pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja atau dipaksa bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- Mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.
- Mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja /K3 di semua operasi bisnis.
- Menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
- Memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- Menghormati privasi pekerja dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact (UNGC)*.
- Mewajibkan mitra bisnis/pemasok untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini, yang diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.

PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR

Jalan Arifin Ahmad Nomor 3F Kelurahan Sidomulyo Timur
Kecamatan Marpoyan Damai – Kota Pekanbaru

- Menghormati hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.
- Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana Perusahaan berperan di dalamnya.
- Mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Mendukung proses hukum untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
- Tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja.

Pekanbaru, 27 Mei 2024



Tju Kui Hua
Direktur Utama

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

International Bill of Human Rights:

Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Eight Core Conventions (1998):

ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)

ILO Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)

ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)

ILO Minimum Age Convention, 1993 (No. 138)

ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Hutan Tanaman Industri yang lestari bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kebijakan K3 secara berkelanjutan melalui kegiatan:

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (ILO).
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan HIV AIDS, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes HIV AIDS, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan Kebijakan K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis.

Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan menyampaikan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada para pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Update terakhir: Pekanbaru, 27 Mei 2024



Tju Kui Hua
Direktur Utama

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Sebagai bisnis yang berkelanjutan Perusahaan memahami tanggung jawab untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di area operasional berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran. Untuk mencapai komitmen ini Perusahaan menerapkan praktek-praktek pengelolaan kebakaran terpadu sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
- Berkolaborasi secara proaktif dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management - IFM*).
- Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini berlaku di seluruh area konsesi Perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Fire Operation Management* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*IFM*) sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Pekanbaru, 27 Mei 2024


Tju Kui Hua
Direktur Utama

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk mencegah dan memberantas penyuapan dan korupsi dalam operasi bisnisnya. Oleh sebab itu, karyawan harus dapat menilai untuk mencegah potensi pelanggaran. Standar yang lebih tinggi berlaku jika bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat. Kebijakan ini berlaku untuk semua operasi bisnis, dan para pemangku kepentingan diharapkan untuk mengikuti kebijakan ini. Untuk menjamin hal ini maka Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan melakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Karyawan dan pemangku kepentingan lainnya memahami kebijakan ini dengan seksama dan mematuhi semua ketentuannya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024



Tju Kui Hua
Direktur Utama

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

STANDAR

Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)

United Nations Global Compact (UNGC)'s 10 Principles

Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016

KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN (GRIEVANCE)

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut "Perusahaan") menjunjung tinggi transparansi dalam menangani semua keluhan yang diajukan oleh para pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan Kebijakan Penanganan Keluhan yang mencakup seluruh keluhan yang diterima melalui berbagai saluran Perusahaan. Kebijakan ini meliputi keluhan masyarakat, persoalan sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal Perusahaan, serta pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis.

Penanganan Keluhan dilakukan dengan prinsip:

- Kerahasiaan dan anonimitas: Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- Non diskriminasi: Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- Independensi: Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- Profesionalisme: Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- Kompetensi: Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- Objektivitas: Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- Perlindungan dan non retaliasi: Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- Ketepatan waktu: Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Penanggung Jawab bagian terkait yang menerima laporan harus segera mencatat laporan ke dalam daftar yang sudah ditetapkan dalam prosedur Perusahaan.

Penanggung jawab bagian terkait akan menindaklanjuti laporan dengan pengumpulan informasi awal, interview serta pemeriksaan laporan dokumen pendukung yang dapat disediakan oleh Pelapor.

Ringkasan laporan keluhan dilaporkan kepada Fungsi/Unit terkait serta Manajemen Puncak apabila diperlukan dalam pertemuan dan negosiasi secara langsung untuk mengatur rencana perbaikan atau remediasi dalam rangka menyelesaikan keluhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses penanganan keluhan diatur dalam prosedur Perusahaan.

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan dan pemangku kepentingan Perusahaan.

Pekanbaru, 27 Mei 2024



Tju Kui Hua
Direktur Utama

REFERENSI STANDAR

*Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan
Whistleblowing Management System ISO 37002:2021*

KEBIJAKAN JAM KERJA

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia. Perusahaan berkomitmen untuk:

- Menerapkan jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
- Menerapkan kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi dengan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam secara terus menerus.
- Menerapkan istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
- Menerapkan laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
- Menerapkan kerja lembur bagi pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur. Lembur diterapkan atas persetujuan pekerja terlebih dahulu. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan.
- Memberlakukan kebijakan ini tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Perusahaan mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja dan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Pekanbaru, 27 Mei 2024


Tju Kui Hua
Direktur Utama

REFERENSI PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

ILO Standards on Working Time

KEBIJAKAN ‘SPEAK UP’

PT. Sekato Pratama Makmur (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menegakkan standar integritas yang tinggi dan menjalankan bisnis yang jujur, terhormat, dan adil. Oleh karena itu, Perusahaan mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk melaporkan kekhawatiran terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan Speak Up dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
 - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
 - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
 - Penipuan.
 - Perilaku tidak etis.
 - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
 - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
3. Gunakan hotline pelaporan independent melalui channel yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui channel yang tersedia.

Semua kekhawatiran yang dilaporkan ditanggapi dengan serius untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024


Tju Kui Hua
Direktur Utama

PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR

JL. Arifin Ahmad, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru

KOMITMEN PENERAPAN IFCC 1001:2021

PT. Sekato Pratama Makmur berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 100:2021 yang terdiri dari:

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumberdaya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen resiko yang peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati hak-hak asasi manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ ILO*) yang tertuang dalam deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari resiko pekerjaannya.
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan penyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, terbuat namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.

PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR

JL. Arifin Ahmad, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru

11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan megimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk penyediaan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus perbaikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasi.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Sekato Pratama Makmur.

Pekanbaru, 01 Juli 2024


Tju Kui Hua
Direktur Utama